

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI PEKON SANGGI KECAMATAN BANDAR SEMOUNG TENGGAMUS DAN KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI DESA PEKON BANJAR AGUNG UDIK

A. Praktik Perjudian *Online* di Desa Pekon Sanggi

Samiudin dan Romansyah merupakan warga desa Pekon Sanggi Bandar Semoung Tenggamus yang berusia 57 tahun dan 43 tahun, Samiudin dan Romansyah dihukum penjara selama 6 bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Samirudin dan Romansyah bekerja sebagai Petani dan buruh Wiraswasta, kedua terdakwa tersebut tertangkap di kediaman Samiudin (*locus deliti*) bertempat di rumah Samiudin dengan barang bukti satu buah handphone merk VIVO warna hitam, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, uang pecahan dua ribu rupiah, dan satu lembar uang pecahan seribu rupiah, adapun barang bukti lainnya dirampas untuk negara yakni satu dompet merk lois berwarna hitam, empat lembar kertas rekapan nomor togel, satu buah handpone merk Nokia berwarna biru, satu buah dompet berwarna coklat dan satu lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah dua ratus ribu rupiah dan satu handpone merk OPPO.

Kronologis kasus hukum Samiudin dan Romansyah terjadi pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 16:00 WIB (*tempus deliti*) dalam perkara perjudian *online* ini di kediaman terdakwa Samirudin menjalankan aksi perjudian togel (Hongkong) *Online* sejak bulan November 2020 dengan membuka kesempatan bagi para

pemasang untuk memasang nomor kepada Samiudin , Samiudin sendiri berperan sebagai pedagang nomor.

Romansyah berperan sebagai pemilik akun judi *Online* Dewa Togel dengan nama akun KALUN sehingga Samiudin setelah mengumpulkan nomor-nomor pemasang dikirim melalui Whatsapp kepada Romansyah agar dipasangkan melalui aplikasi judi online tersebut. Pada pukul 23:00 WIB judi Online Dewa Togel mengumumkan nomor-nomor yang keluar sebagai pemenang , kemudian nomor pemenang di catat dan dikirimkan kepada Samiudin.

Tanggal 17 Februari 2021 Romansyah berangkat menuju ATM BRI untuk menarik uang hasil togel lalu ditransferkan kepada masing-masing pemenang. Jika pemenang mendapat 2 angka Samiudin dan Romansyah mendapatkan keuntungan sepuluh ribu rupiah, pemenang 3 angka mendapatkan dua puluh lima ribu rupiah , apabila 4 angka yang keluar mereka mendapatkan tiga juta lima ratus ribu rupiah pada togel yang dijalankan Samiudin dan Romansyah belum ada yang mendapat 4 angka , sehingga keuntungan yang didapat Samiudin dan Romansyah masing-masing sebesar lima juta rupiah.

Samiudin telah menjadi pengepul dari Romansyah agar dapat menarik orang-orang untuk memasang nomor kepadanya guna lebih mudah mendapatkan keuntungan, para kedua terdakwa tersebut saat sedang memasangkan nomor togel tidak terpikirkan atas tindakan mereka diketahui oleh siapapun ,namun Samiudin dan Romansyah tertangkap dikediaman Samrudin di Pekon Sanggi Semoung pada tanggal 16 februari 2021 sekitar pukul 17:00 WIB karena terciduk bermain togel atau toto gelap.

Samiudin dan Romansyah atas perbuatannya didakwa dengan dakwaan melanggar Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menimbang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Samiuddin dan Romansyah teridentifikasi melakukan tindak pidana perjudian dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.Samiudin dan Romansyah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Senin tanggal 3 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengadili terdakwa yakni Samiudin dan Romansyah dengan menjatuhkan pidana masing-masing selama 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Praktik Perjudian *Online* di Desa Pekon Banjar Agung Udik

Kasus Perjudian *Online* yang terjadi di Desa Pekon Banjar Agung Udik Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang tidak lain termasuk

dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. Meli Haryati merupakan ibu rumah tangga berusia 42 tahun, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 20:00 WIB (*tempus deliti*). Meli sedang berada dikediaman (*locus deliti*) yakni kontrakan diruang tengah dengan posisi duduk sambil merokok dilakukanlah pengeledahan dikarenakan adanya laporan warga setempat bahwa adanya bandar judi *online* yang meresahkan area Pekon Banjar Agung Udik Gumukmas dengan perjudian *online* jenis toto gelap atau togel.

Pengeledahan dikediaman Meli dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan warga Pekon Banjar disaat itu ditemukannya barang bukti satu unit handphone merk VIVO berwarna merah yang digunakan oleh Meli untuk bermain judi online toto gelap, satu lembar struk bukti transfer deposit judi online toto gelap ke rekening bank BRI atas nama Yulianti, tiga lembar struk bukti transfer deposit judi *online* toto gelap ke rekening atas nama Josua Feedrick Pakpa, satu lembar kartu ATM bank BRI berwarna biru yang digunakan Meli untuk melakukan transfer judi *online*, satu buah buku yang digunakan untuk merekap rekapan nomor yang keluar dari judi *online* toto gelap dan uang tunai seratus lima puluh ribu rupiah yaitu uang pasangan judi online dari pemasang yang disimpan dialas tikar yang ia duduki.

Desember 2020 awal mula Meli Haryati mengenal perjudian *online* toto gelap melalui pesan sms yang berisikan tawaran untuk bergabung di website judi online dan melakukan perjudian *online* jenis live 24 spin dan judi togel online sebagai pemain biasa dengan nama akun Hadijah. Meli memainkan permainan judi online live 24 spin saat menghadiri acara penyambutan besan dirumah tetangga sehingga orang-orang sekitar bertanya kepada Meli Haryati bahwa permainan yang

dimainkan oleh Meli Haryati merupakan permainan toto gelap jenis live dan menanyakan apa bisa menitipkan atau memasang nomor melalui akun Hadijah milik Meli Haryati.

Cara Meli Haryati memainkan Judi *Online* live games 24 spin dengan pemasang menebak angka yang keluar dari alat yang mengacak angka tersebut dengan minimal pasang seribu rupiah dan paling besar lima ratus ribu rupiah, Meli Haryati memainkan live games 24 spin dengan memasang 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka sebesar seribu rupiah dan lima ratus ribu rupiah, pemasang menunggu angka keluar pada website judi online dan apabila angka keluar maka saldo akan bertambah di akun pemasang. Pemasang yang memasang nomor togel kepada Meli rata-rata berjumlah lima orang dalam sehari di kediaman Meli Haryati di Pekan Banjar Gumukmas.

Saksi Rahmat Hardiansyah menerangkan bahwa pekerjaan Meli Haryati sebelum menjadi bandar togel judi *online* ia bekerja menyulam tapis dan berdagang Jasuke dan donat, keuntungan yang didapat digunakan keperluan sehari-hari dan Saksi Rahmat Hardiansyah mengakui bahwa Meli Haryati bermain judi *online* sebagai mata pencaharian untuk membantu keuangan keluarga, dengan demikian perbuatan Meli Haryati melanggar sebagai tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menyatakan bahwa Meli Haryati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

mata pencaharian”, Meli Haryati dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama satu Tahun tujuh Bulan.